

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti mengumpulkan dan menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang ditentukan untuk dijadikan sebagai pedoman serta sebagai pembanding penelitian yang akan diteliti.

Literatur pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Ann Buchanan dan Theano Kallinikaki dengan judul “*Meeting the Needs of Unaccompanied Children in Greece*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana situasi pengungsi anak tanpa pendamping di Yunani pada tahun 2017-2018. Yunani telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (1989) pada 26 Januari 1990 dan juga meratifikasinya dalam Undang Undang Kementerian No. 2102 tentang masalah sipil penculikan anak internasional. Hak-hak yang disebutkan di dalam UU tersebut tidak bergantung pada kewarganegaraan atau asal-usul etnis, atau status anak di negara tersebut legal maupun ilegal. Oleh karena itu, Yunani mempunyai kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan pengungsi anak yang datang ke sana. Masyarakat Yunani banyak yang bergerak untuk turun membantu para pengungsi anak, contohnya seperti para profesional muda, para mahasiswa, para pekerja sosial, dan sukarelawan. Karena banyaknya pengungsi anak tanpa pendamping yang masuk, maka mereka membutuhkan suatu kerangka kerja teoritis yang dapat memandu para sukarelawan dan juga penting untuk menentukan prioritas (Buchanan & Kallinikaki, 2018).

Dalam penelitian tersebut, peneliti menyadari bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi suatu kesepakatan harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Yunani sudah berhasil mempertanggungjawabkan perjanjiannya atas Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (1989) dengan mengupayakan beberapa hak-hak yang diprioritaskan untuk membantu para pengungsi anak tanpa pendamping. Hal ini juga merupakan salah satu pembuktian bahwa suatu organisasi baik organisasi antar pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, membutuhkan kerja sama antara organisasi itu sendiri dengan negara dalam mengupayakan suatu program. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus pengungsi anak dan juga aktor yang bergerak. Penelitian tersebut berfokus pada pengungsi anak tanpa pendamping sedangkan penelitian peneliti berfokus pada semua pengungsi anak yang ada di dalam suatu negara. Dan aktor yang bergerak di dalam penelitian tersebut yaitu masyarakat Yunani sendiri sedangkan aktor yang akan diteliti oleh peneliti yaitu aktor organisasi internasional.

Literatur selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Hale Günay yang berjudul "*Right to Mental Health Under International Human Rights: Child Refugees and Asylum-Seekers` Access to Mental Health Services in Turkey and Greece*". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pengungsi, oleh karena itu penelitian tersebut berfokus pada LSM yang bergerak untuk pengungsi anak di Turki dan Yunani. LSM di kedua negara ini menyediakan layanan psikososial seperti kursus bahasa, bantuan hukum, dan juga pelayanan kesehatan serta terapi psikologis untuk para pengungsi anak. Namun, LSM di kedua negara tersebut juga mengalami beberapa kendala dari pemerintahan negara. Pemerintah

Yunani kurang memberikan respon kerja sama dan pengawasan sehingga menimbulkan lemahnya kolaborasi di antara LSM, para relawan, dan organisasi internasional. Sedangkan di Turki, LSM mengalami penindasan yang ditargetkan langsung dari pemerintahannya sendiri. Tantangan tersebut terus menekan LSM sampai organisasi *Open Society Foundation* harus menghentikan semua kegiatannya (Günay, 2020).

Dalam penelitian tersebut, peneliti mendapatkan pandangan lain tentang bagaimana suatu organisasi menangani atau melayani permasalahan terhadap pengungsi anak di suatu negara. LSM maupun organisasi internasional sekalipun tentunya mempunyai prioritas masing-masing atas suatu permasalahan, namun sebanyak apapun programnya atau sejauh apapun upayanya pasti tidak akan bisa lepas tangan dari pemerintah negara tuan rumah. Walaupun LSM bergerak bukan dari pemerintah namun tetap memerlukan dukungan serta respon dari pemerintahan negara, jika tidak, maka upaya yang direncanakan akan sulit untuk direalisasikan. Perbedaan yang terdapat di dalam penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus aktornya. Penelitian tersebut berfokus pada LSM yang merupakan organisasi non-pemerintah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada UNICEF sebagai suatu organisasi internasional yang bergerak di suatu negara. Selain itu, penelitian tersebut berfokus pada pentingnya hak atas kesehatan mental bagi pengungsi anak sedangkan penelitian peneliti berfokus pada suatu program untuk pengungsi anak yang memperjuangkan hak pengungsi anak atas pendidikan, kebersihan (*Water, Sanitation, and Hygiene*) dan perlindungan anak.

Literatur selanjutnya yaitu “*Refugee Children and Interventions for Depression: A Review of Current Interventions and Implications of the*

Ecological Context” yang ditulis oleh Tori S. Simenec dan Brie M. Reid. Penelitian tersebut menganalisis beberapa intervensi yang dilakukan terhadap pengungsi anak yang berfokus pada intervensi untuk menangani depresi yang dialami oleh pengungsi anak. Dalam penelitian tersebut penemuan utama yang terlihat dapat meningkatkan hasil yaitu ketika adanya intervensi yang melibatkan pengasuh, melibatkan komunitas anak, dan juga intervensi yang menangani berbagai konteks. Selain itu penelitian tersebut juga mempunyai tujuan untuk menginformasikan tentang intervensi yang sudah pernah dilakukan dan mengusulkan saran tambahan terhadap layanan yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi anak di kesempatan selanjutnya (Simenec & Reid, 2022).

peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada upaya yang dilakukan melalui beberapa intervensi untuk mengatasi gejala depresi yang dialami oleh para pengungsi anak mengingat pengungsi juga mempunyai hak atas kesehatan mental. Dan pengungsi anak sangat memerlukan bantuan dari masyarakat maupun organisasi untuk membantu memenuhi hak-hak mereka karena pengungsi anak tergolong dalam kelompok rentan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus utama permasalahan pengungsi anak. Penelitian tersebut membahas penuh tentang kesehatan mental serta berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan terhadap kondisi kesehatan mental pengungsi anak yang diteliti. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan dalam suatu program yang dibentuk oleh organisasi internasional dalam memberikan pelayanan di beberapa bidang untuk pengungsi anak di salah satu negara.

Literatur selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Arif Faat Kumara dengan judul penelitian “**Peran UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Pengungsi Anak di Ukraina Timur**”. Penelitian tersebut menjelaskan peran UNICEF dalam menangani beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi anak di Ukraina Timur akibat terlibat dalam konflik internal bersenjata. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu UNICEF telah berperan dalam beberapa program untuk pengungsi anak di Ukraina Timur seperti program pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi anak, program kesehatan anak, program pendidikan, program air bersih, sanitasi dan kebersihan lingkungan (Kumara, 2020).

Penelitian tersebut menunjukkan adanya penerapan teori organisasi internasional di mana UNICEF sebagai salah satu organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan sebagai instrumen untuk membantu Ukraina yang juga merupakan negara anggota PBB. Penelitian tersebut dengan penelitian peneliti mempunyai beberapa persamaan yang sangat relevan seperti sama-sama meneliti tentang upaya yang dilakukan UNICEF terhadap pengungsi anak di dalam suatu negara. Namun, tetap terdapat perbedaan diantara kedua penelitian ini karena peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada suatu program UNICEF di negara yang berbeda dengan latar belakang pengungsi anak yang juga berbeda.

Literatur terakhir yaitu penelitian yang berjudul “**Krisis Pendidikan Pengungsi: Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh**” yang ditulis oleh Luthfi M. Dewi, Reni Windiani, dan Fendy E. Wahyudi. Penelitian ini dilakukan akibat kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Bangladesh terhadap

pendidikan pengungsi anak di sana sampai mencuri perhatian dunia internasional akan permasalahan tersebut. Bangladesh memang belum meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi (1951) namun sudah meratifikasi *Convention on The Right of Childs* (1989) yang membuat Bangladesh mempunyai kewajiban untuk memberikan hak pengungsi anak. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional mencoba untuk berupaya dalam memenuhi hak pendidikan bagi pengungsi anak di Bangladesh dengan cara berusaha bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh. Dalam menyebarkan norma pendidikan, UNICEF sudah mengupayakan beberapa program seperti program Pendidikan *Learning Competency Framework and Approach* (LCFA) dan juga penerapan kurikulum Myanmar untuk pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Penelitian tersebut berhasil menggambarkan konsep organisasi internasional, difusi norma dan aksi kemanusiaan (Dewi et al., 2022).

Peneliti dapat menekankan bahwa peran organisasi internasional dalam kegiatan-kegiatan normatif dari sistem politik internasional sangat penting terlebih dalam hal untuk membantu golongan rentan dalam memperjuangkan hak-hak untuk bertahan hidup. Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian peneliti cukup relevan karena sama-sama berfokus pada aktor organisasi internasional UNICEF. Namun, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut sangat mengutamakan hak pengungsi anak atas pendidikan sedangkan peneliti tidak hanya meneliti tentang hak pengungsi anak atas pendidikan namun juga hak pengungsi atas kebersihan dan perlindungan anak.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti berupaya untuk mengkaji upaya suatu organisasi internasional yaitu

UNICEF dalam menangani pengungsi anak di Ekuador melalui program *The Blueprint for Joint Action* karena penelitian sebelumnya tidak membahas program ini dan tidak membahas Ekuador.

2. 2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam suatu penelitian ilmiah, kerangka teoritis atau konseptual sangat diperlukan untuk memahami semua variabel yang ada di dalam penelitian. Selain itu, kerangka teoritis juga digunakan sebagai pedoman analisis penelitian serta untuk memperkuat argumen atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian untuk membantu peneliti dalam mengkaji penelitian.

2.2.1. Organisasi Internasional

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul "*International Organization*" (2001) mendefinisikan bahwa organisasi internasional (OI) dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota yang setidaknya terdiri dari dua negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Archer, 2001). Kemudian dalam buku yang berjudul "*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*" (2015) yang ditulis oleh Margaret P. Karns, dkk., mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi yang mencakup setidaknya tiga negara sebagai anggota, yang memiliki kegiatan di beberapa negara, dan yang dibentuk melalui perjanjian formal antarpemerintah seperti perjanjian, piagam, atau undang-undang. Organisasi internasional juga memiliki kantor pusat, kepala eksekutif, birokrasi, dan anggaran (Karns et al., 2015).

Karns, dkk., menyebutkan bahwa para ahli hubungan internasional sejak lama memandang OI paling utama sebagai agen dari negara anggotanya dan berfokus pada atribut struktural, proses pengambilan keputusan, dan program-programnya. Karena, OI dibentuk oleh negara dan negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada OI untuk bertindak. Oleh karena itu, birokrasi OI bukan hanya menjadi alat negara, namun juga merupakan aktor yang memiliki tujuan dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa dunia. OI juga dapat bertindak melawan kepentingan dan preferensi negara; dapat membentuk kemitraan dengan aktor non-negara, OI lainnya, dan negara tertentu untuk mencapai atau melindungi kebijakan tertentu; dan juga dapat mencoba membujuk negara untuk mengubah perilaku mereka contohnya dengan mengurangi korupsi, menghapus subsidi pangan, atau menyerahkan penjahat perang untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Karns et al., 2015).

Mengutip Cooper dan Thakur (2014) dalam buku Karns, dkk., OI menjadi inti utama yang membentuk struktur tata kelola global. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya OI yang dibentuk untuk melakukan berbagai tugas dan fungsi-fungsi yang beragam. Namun, cara masing-masing OI menjalankan fungsi tersebut berbeda-beda. Mulai dalam keanggotaan, cakupan subjek dan aturan, jumlah sumber daya yang tersedia, dan berbeda dalam tingkat maupun derajat birokratisasi serta keefektifannya. Beberapa fungsi OI dalam tata kelola global menurut Karns, dkk., yaitu:

1. Informasi: mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan data;
2. Forum: menyediakan tempat untuk pertukaran pandangan dan pengambilan keputusan;

3. Normatif: menentukan standar perilaku;
4. Pembuatan aturan: menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum;
5. Pengawasan peraturan: memantau kepatuhan terhadap peraturan, mengadili perselisihan, mengambil tindakan penegakan hukum;
6. Operasional: mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis dan pertolongan, mengerahkan pasukan; dan
7. Pencetusan ide (Karns et al., 2015).

Fungsi-fungsi tersebut secara keseluruhan sangat mempengaruhi tata kelola global agar tetap tertib, terstruktur dan sistematis dalam menjaga perdamaian dunia internasional. Karns, dkk., menjelaskan bahwa negara mau bergabung untuk bertindak dan bekerja sama dengan OI formal karena mempunyai tujuan untuk menegosiasikan dan mengimplementasikan perjanjian yang merepresentasikan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan komunitas yang lebih besar. Negara bergabung untuk memanfaatkan organisasi terpusat dalam pelaksanaan tugas-tugas bersama. Dengan begitu, negara setuju untuk mengadakan perdebatan internasional mengenai isu-isu penting dan membentuk norma-norma perilaku yang kritis. Namun, negara-negara tetap mempertahankan kedaulatan mereka dan mempertahankan kemandirian dalam bertindak. (Karns et al., 2015).

United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia global. PBB dibentuk atas persetujuan negara-negara yang sama-sama mempunyai keinginan atas perdamaian dunia. Dan sampai saat ini, PBB masih berupaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan, melindungi hak asasi manusia, dan juga menegakkan hukum internasional. Dengan

begitu, PBB menjalankan perannya sesuai dengan ke tujuh fungsi organisasi internasional yang didefinisikan oleh Karns, dkk. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan salah satu badan organisasi PBB yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia khususnya untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan setiap anak di seluruh negara. UNICEF merupakan salah satu organisasi yang berfokus pada implementasi langsung di negara-negara anggota. Dan sumber pendanaan UNICEF sebagian besar berasal penggalangan dana serta donasi-donasi dari aktor-aktor lainnya.

Dalam fungsi informasi, UNICEF mempunyai situs web yang bisa diakses oleh publik dan berisikan data-data yang menginformasikan seluruh kegiatan UNICEF serta memberikan berbagai informasi tentang anak-anak di seluruh penjuru dunia. Dalam fungsi normatif, UNICEF berkomitmen untuk mempromosikan dan mendukung Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian internasional dan terikat secara hukum. Dalam fungsi pengawasan peraturan, UNICEF terlibat dalam advokasi global dan mendukung advokasi regional untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan standar internasional. Dalam fungsi operasional, UNICEF mempunyai peran besar karena tujuan utamanya untuk membantu memperjuangkan hak anak-anak dengan memberikan bantuan dan layanan untuk anak-anak melalui implementasi program-program yang dibuat.

Dalam uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UNICEF menjalankan tugasnya sesuai dengan beberapa fungsi organisasi internasional dalam sistem tata kelola global. UNICEF sangat berperan dalam fungsi operasional dengan dibuatnya program-program untuk kesejahteraan anak seperti program

perlindungan dan perkembangan anak usia dini, pendidikan, kesehatan, nutrisi, HIV/AIDS, kebijakan sosial, serta program air, sanitasi dan kebersihan. Penelitian ini mengkaji fungsi operasional UNICEF yang diimplementasikan melalui terbentuknya program *The Blueprint for Joint Action* dengan tujuan untuk memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, air, sanitasi, dan kebersihan, serta perlindungan anak di Ekuador sebagai salah satu negara fokusnya.

2.2.2. Pengungsi

Masalah pengungsi kini menjadi tantangan tata kelola global yang berat karena jumlah pengungsi di dunia internasional telah meningkat secara drastis dengan banyaknya orang yang melarikan diri dari konflik perang, kerusuhan sipil, genosida, kelaparan, dan kondisi ekonomi yang buruk. Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik. Orang ini tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara tersebut, atau kembali ke sana, karena takut akan penganiayaan (UNHCR, 2010). Kemudian Protokol tahun 1967 merupakan suatu perjanjian internasional tentang status pengungsi yang menghapuskan pembatasan waktu dan geografis pada Konvensi Pengungsi sebelumnya sehingga Konvensi tersebut dapat berlaku secara universal (United Nations, 1967).

James C. Hathaway dalam bukunya yang berjudul “*The Rights of Refugees Under International Law*” (2021) menekankan bahwa ada enam kategori yang menjadi hak paling penting bagi pengungsi yang harus segera diakui tanpa syarat, yaitu:

1. Orang-orang yang mengaku sebagai pengungsi pada umumnya berhak untuk memasuki dan tetap berada di wilayah suatu negara pihak sampai atau kecuali mereka diketahui bukan pengungsi sesuai dengan Konvensi;
2. Mereka tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang atau dihukum karena mencari perlindungan;
3. Pemenuhan kebutuhan pokok akan keamanan dan subsistensi ekonomi harus dimungkinkan sementara negara tuan rumah mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk memverifikasi klaim status pengungsi Konvensi;
4. Martabat dasar manusia harus dihormati, termasuk dengan menghormati harta benda dan hak-hak terkait, menjaga kesatuan keluarga, menghormati kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, dan dengan memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak pengungsi;
5. Dokumentasi resmi mengenai identitas dan status di negara tuan rumah harus tersedia; dan
6. Pencari suaka harus memiliki akses terhadap upaya hukum untuk menegakkan hak-hak mereka, termasuk mencari upaya hukum atas pelanggaran terhadap salah satu hak perlindungan utama tersebut (Hathaway, 2021).

Selain itu, James C. Hathaway juga menyebutkan hak-hak pengungsi yang hadir secara fisik, diantaranya yaitu:

1. Hak untuk masuk dan tinggal di negara suaka (non-refoulement);
2. Hak bebas dari penahanan sewenang-wenang dan hukuman bagi orang yang masuk secara ilegal;

3. Hak atas keamanan fisik seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dan keamanan pribadi;
4. Hak-hak kebutuhan hidup seperti kebebasan dari perampasan, akses terhadap pangan dan tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan;
5. Hak milik seperti hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak serta modal pajak;
6. Hak kesatuan keluarga;
7. Hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
8. Hak atas pendidikan;
9. Hak dokumentasi identitas dan status; dan
10. Hak atas bantuan yudisial dan administratif (Hathaway, 2021).

Dengan penjelasan-penjelasan di atas dapat diartikan bahwa walaupun pengungsi merupakan orang-orang yang pergi dari tempat tinggal atau negara asal mereka, namun para pengungsi tetap mempunyai hak-hak sebagai manusia yang tetap harus dihormati dan diperjuangkan di dalam negara tuan rumah. Dalam Pasal 1 Protokol 1967 menyatakan bahwa negara-negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi tersebut mempunyai kewajiban untuk memperlakukan pengungsi sesuai dengan standar hukum dan kemanusiaan yang diakui secara internasional (United Nations, 1967). Penelitian ini berfokus pada negara Ekuador yang menyetujui Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 pada tanggal 17 Agustus 1955 dan Protokol 1967 pada tanggal 06 Maret 1969 (UNHCR, 2015). Oleh karena itu, Ekuador wajib untuk menerima dan memberikan hak-hak pengungsi yang pergi

ke negara tersebut. Ekuador telah mengimplementasikan persetujuan atas perjanjian ini dengan menerima pengungsi dari negara lain.

a) Pengungsi Anak

Perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas termasuk ke dalam golongan rentan yang dilindungi secara internasional dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Kesimpulan Komite Eksekutif UNHCR tahun 2007 tentang anak-anak yang beresiko, menegaskan bahwa usia, status sosial, serta perkembangan fisik dan mental anak-anak masih lebih rentan dibandingkan orang dewasa dalam situasi pengungsian paksa. Selain itu, dalam situasi pasca-konflik, integrasi dalam masyarakat baru, situasi pengungsian dalam jangka panjang dan keadaan tanpa kewarganegaraan dapat meningkatkan kerentanan anak-anak secara umum (UNHCR, 2007). Selain itu, Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak tahun 1924 menyebutkan bahwa "anak, karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang sesuai, sebelum dan sesudah kelahiran" (United Nations, 1989).

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989 merincikan hak-hak anak secara keseluruhan, namun di dalam Konvensi tersebut juga berkaitan dengan anak-anak pengungsi. Dalam Konvensi tersebut, disebutkan bahwa anak-anak pengungsi mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas kehidupan pribadi dan perkembangan.
2. Hak atas kehidupan keluarga yang normal;
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan;
4. Hak atas keselamatan dan perlindungan; dan
5. Hak atas partisipasi di dalam komunitas.

Ekuador merupakan negara penerima pengungsi dan pencari suaka terbesar di Amerika Latin. Tidak hanya orang dewasa, namun banyak juga anak-anak yang juga terpaksa untuk berstatus sebagai pengungsi di Ekuador. Sebagai implementasi atas persetujuan Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Ekuador tidak hanya menerima pengungsi begitu saja namun juga berupaya untuk memenuhi hak-hak pengungsi yang datang. Dalam upayanya untuk membantu pengungsi anak, Ekuador bersedia untuk bekerja sama dengan UNICEF dalam program *The Blueprint for Joint Action* yang berfokus pada tiga aspek yaitu pendidikan, kebersihan, dan perlindungan anak. Tiga aspek tersebut sudah termasuk ke dalam hak-hak yang disebutkan di dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989 yang telah diuraikan sebelumnya.

2.2.3. Hak Asasi Manusia

Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia internasional mendambakan perdamaian dunia dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengulang peristiwa tersebut. Para pemimpin dunia akhirnya memutuskan untuk menjamin hak-hak setiap individu di seluruh dunia. Selain itu, setiap individu memang sudah mempunyai hak-hak asasi manusia sejak dilahirkan. Hak-hak tersebut sangat melekat pada diri sendiri dan setiap hak asasi manusia tersebut harus dihargai, dihormati, dimuliakan, serta harus dilindungi oleh hukum, negara, dan semua orang. Agar hak-hak asasi manusia tidak dapat dipermasalahkan dan diperkarakan, perwakilan-perwakilan negara akhirnya merancang suatu deklarasi yang telah diproklamkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 yang disebut dengan "*Declaration of Human Rights*".

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang terdiri dari 30 hak asasi manusia akhirnya menjadi tonggak sejarah dan menjadi pedoman yang diterapkan secara permanen di tingkat regional maupun global. Dan sampai saat ini, sudah 192 negara di seluruh dunia yang menandatangani. Terbentuknya UDHR dapat memberikan perubahan besar dan penting yang menyatakan bahwa semua umat manusia bebas dan setara, tanpa memandang warna kulit, keyakinan atau agama. Dan untuk pertama kalinya, perjanjian global berfokus pada manusia, bukan politik kekuasaan, sebagai inti agendanya. Hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam UDHR terdiri dari hak atas suaka, hak atas kebebasan dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan. Selain itu juga terdapat hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan berbicara dan privasi. Serta mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan (United Nations, 1948).

Sejak pertama kali UDHR diadopsi, terbentuklah banyak perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum yang ditujukan untuk mengatasi konflik, penindasan, dan ketidakadilan. Komitmen-komitmen tersebut diterapkan ke dalam undang-undang, baik dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, perjanjian regional, dan sampai hukum domestik di mana semuanya pasti menjamin hak-hak asasi manusia. Negara pihak dalam suatu perjanjian internasional memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Ketika proses hukum domestik gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, mekanisme dan prosedur pengaduan individu dan kelompok tersedia di tingkat regional dan internasional untuk membantu memastikan bahwa standar hak asasi

manusia internasional benar-benar dihormati, diterapkan, dan ditegakkan di tingkat lokal (OHCHR, 2010).

Salah satu peran PBB terhadap hak asasi manusia yaitu memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengatasi kekejaman tersebut melalui supremasi hukum akan memperkuat perdamaian dan keamanan. Dalam Deklarasi Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Supremasi Hukum, Negara-negara Anggota sepakat dalam komitmen universal yang memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terburuk seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran kemanusiaan internasional tidak akan ditoleransi untuk mendapatkan pembebasan dari hukuman. Untuk mengatasi kekejaman yang dapat merusak perdamaian dan keamanan, penegakan hukum secara lokal, regional maupun internasional menjadi hal terpenting untuk menjunjung keadilan (United Nations, 2012).

Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian hak asasi manusia internasional menjadi semakin berfokus dan terspesialisasi baik dalam isu yang ditangani ataupun kelompok sosial yang diidentifikasi membutuhkan perlindungan. Kumpulan hukum hak asasi manusia internasional terus berkembang dan menjelaskan lebih lanjut atas hak-hak dasar dan kebebasan yang terkandung dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional. Hak-hak asasi manusia yang semakin terspesialisasi contohnya seperti mengatasi permasalahan diskriminasi, penyiksaan, penculikan, disabilitas, dan hak-hak perempuan, anak-anak, migran, kelompok minoritas, dan masyarakat adat.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada hak asasi manusia yang terspesialisasi, khususnya hak asasi manusia untuk anak-anak pengungsi. Perlindungan atas hak-hak pengungsi anak merupakan isu yang penting, karena mereka sering kali berisiko mengalami penyalahgunaan hak-hak dasar mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana titik temu antara hak-hak anak dan hak-hak pengungsi dapat diarahkan untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan untuk kelompok rentan ini. Melalui analisis yang luas dan menyeluruh, penelitian ini meninjau upaya kolaboratif antara organisasi internasional dengan pemerintah negara tuan rumah untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi anak tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi juga ditegakkan secara aktif dalam praktiknya.

2.3. Asumsi Penelitian

Sub-bab ini dapat berisi asumsi yang dibentuk berdasarkan kebenaran dari sumber penelitian sebelumnya ataupun berisi hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang akan dikaji kebenarannya. Dengan data-data yang sudah diuraikan terlebih dahulu, peneliti menetapkan asumsi penelitian yaitu pengungsi anak di Ekuador menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, UNICEF mengupayakan bantuan untuk pengungsi anak di Ekuador melalui program *The Blueprint for Joint Action* yang juga sebagai penerapan fungsi-fungsi OI dalam bidang informasi, normatif, pengawasan pengaturan, serta operasional dan juga untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia pengungsi anak. Selama penerapan program tersebut, peneliti mengasumsikan ada beberapa tantangan yang terjadi dan UNICEF mampu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2.4. Kerangka Analisis

